

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 138 / 412/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 323/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINTUK KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan pencalonan diri anggota BPD Desa Sintuk sebagai Bakal Calon Kepala Desa an. Sdr. Taufik Hidayat, maka terdapat kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sintuk;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sintuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor 323/412/2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran NegaraRI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah, tentang sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun Pedoman Pembentukan Lembaga 2002 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/77/ Kec-Parut/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang penggusulan nama anggota BPD (PAW).
 - 2. Surat pengiriman nama pengganti PAW calon anggota BPD Desa Sintuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor 323/412/2018 tentang pengangkatan anggota Permusyawaratan Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman periode 2018-2024.

KEDUA

anggota Badan Permusyawaratan Desa : Mengangkat Sintuk Kecamatan Pariaman Utara dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

dimaksud diktum kesatu sebagaimana : Perubahan dilakukan terhadap lampiran keputusan Walikota nomor 323/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sintuk Kecamatan Pariaman keseluruhan berbunyi lampiran sehingga Utara. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

sebagaimana tercantum dalam keputusan : Ketentuan 323/412/2018 Pariaman nomor Walikota pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

> Ditetapkan di Pariaman 2019 pada tanggal 4 April

> > GENIUS UMARA,

WALIKOTA PARIAMAN, ...

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang

2. Ketua DPRD Kota Pariaman

3. Camat Pariaman Utara

4. Kepala Desa Sintuk

5. Ybs6. Pertinggal.

| PARAF KOORD PRODUK HUKUM KO | IA PARCIAIVING |
|---|----------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | 1 3874-19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | 14973 |
| KABAG HUKUM & HAM | 16/124 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | (Jac (4-1) |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 130 / 412 / 2018

TANGGAL: 4 April 2018

TENTANG: PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA SINTUK KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA

PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINTUK KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|----------------------|-------------|
| 1. | Suhardi, S.Pd | Ketua |
| 2. | Amriati | Wakil Ketua |
| 3. | Fitri Yeni, Amd. Keb | Sekretaris |
| 4. | Solveri | Anggota |
| 5. | Yusran | Anggota |

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA
SEKDAKO PARIAMAN
ASISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM
KABAG HUKUM & HAM
KASUBAG PERUNDANG
USDANGAN
PARIAMAN

PARAF / TGL

WALIKOTA PARIAMAN,

pgenius umar.✓.